
**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 010 / SK-DIR/RSDN/IV/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
Dr. Evy Sjachrijati, Siregar Sp, An.**

**SEBAGAI
KEPALA PELAYANAN ANESTESI DI RS DHARMA NUGRAHA
DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu di RS Dharma Nugraha maka dipandang perlu untuk menunjuk seorang Pelayan Anestesi mewujudkan pelayanan kamar operas
- b. bahwa saat ini masih ada formasi untuk jabatan sebagai Kepala Pelayanan Anestesi; Dan nama tercantum dalam surat keputusan ini dianggap kompeten mengisi posisi kepala pelayanan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu mengeluarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha tentang Penunjukan dan pengangkatan Dr. Evy Sjachrijati, Siregar Sp, An. sebagai kepala pelayanan anestesi di RS Dharma Nugraha

Memingat :

- 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 3. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.269/MENKES/PER/II/2008

tentang Rekam Medi

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/MENKES/PER/III/2008
Tentang persetujuan tindakan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan
Kedokteran
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.129/ MENKES/ SK/ II/
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
9. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (STARKES), tahun
2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PELAYANAN
ANESTESI RS DHARMA NUGRAHA
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Dr. Evy Sjachrijati, Siregar Sp, An. untuk
selanjutnya menjabat sebagai Kepala Pelayanan Anestesi RS Dharma
Nugraha
- KETIGA : Sebagai Kepala Pelayanan Anestesi bertanggung jawab langsung
kepada Ketua Komite Medik dan dalam pelaksanaan tugas harian
agar berpedoman pada uraian tugas yang ada.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 April 2023
DIREKTUR



dr. Agung Darmanto, Sp A

Lampiran:
Surat Keputusan Direktur
Nomor : 010 / SK-DIR/RSDN/IV/2023

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB ANESTESI

Uraian Tugas:

1. Menjalankan tugas sebagai kepala pelayanan banestesi dengan menjalankan , mengembangkan dan menjaga pelayanan resusitasi dan anestesi
2. Melakukan pengawasan dan supervision pelaksanaan pelayanan anestesi dan bedah
3. Melakukan pemantauan mutu pelayanan sedasi dan anestesi.
4. Melakukan monitoring terhadap SDM anestesi dan sedasi termasuk kelengkapan alat standar obat yang harus ada di kamar operasi

Wewenang

1. Memberikan saran kepada Direktur dan Komite Medik dalam hal yang berhubungan dengan pelayanan anestesi
2. Memberikan rekomendasi penilaian Kepala Perawat kamar operasi, kepala instalasi kepada wadir medis.

Tanggung Jawab

1. Mengembangkan, menerapkan, dan menjaga regulasi
2. Melakukan pengawasan administratif
3. Melaksanakan program pengendalian mutu yang dibutuhkan, dan
4. Memantau dan mengevaluasi pelayanan sedasi dan anestesi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 April 2023
DIREKTUR



dr. Agung Darmanto, Sp A

Lampiran

Surat keputusan direktur

Nomor 010/KEP-DIR/RSDN/2023

URAIAN TUGAS

1. Menjalankan tugas sebagai kepala pelayanan anestesi dengan menjalankan , mengembangkan dan menjaga pelayanan resusitasi dan anestesi
2. Melakukan pengawasan dan supervision pelaksanaan pelayanan anestesi dan bedah
3. Melakukan pemantauan mutu pelayanan sedasi dan anestesi.
4. Melakukan monitoring terhadap SDM anestesi dan sedasi termasuk kelengkapan alat standar obat yang harus ada di kamar operasi